



## **Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang**

**Ubaidillah**

STAI Ki Ageng Pekalongan

[ubaidillah@staikap.ac.id](mailto:ubaidillah@staikap.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the application of the consignment system according to Islamic economic law on wet snack products in the Bandar morning market, and to analyze the role of the principles or basis of Islamic economic law in the marketing strategy of wet snack products in the Bandar morning market. This research uses qualitative research methods, the data used are primary data and secondary data, primary data obtained from interviews with market managers, snack traders and buyers, the analytical tool used is qualitative methods with the type of field research. The results of this study indicate that the practice of consignment contracts for wet snack products in the Bandar morning market in general, the contracts used in Islamic economics have fulfilled the pillars and conditions, because in the practice of consignment contracts, several pillars and conditions have been fulfilled in transactions including Shighat (memorization), Aqid (the person in the contract), Ma'qud alaih (commoditized goods). However, in its application related to Ma'qud alaih there are still a few that do not meet the requirements, the hawker traders have not fully implemented these terms and conditions in conducting transactions, because there are still many hawker traders who ignore the contract and do not record the administration of the consignment contract.*

**Keywords:** *Conveyance, Islamic Economic Law, Bandar Market*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem konsinyasi menurut hukum ekonomi Islam pada produk jajanan basah di pasar pagi Bandar, serta untuk menganalisis peranan prinsip atau dasar hukum ekonomi Islam pada strategi pemasaran produk jajanan basah di pasar pagi Bandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan pengelola pasar, pedagang jajanan dan pembeli, alat analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan praktek akad konsinyasi produk jajanan basah di pasar pagi Bandar secara umum akad yang digunakan dalam ekonomi islam sudah memenuhi rukun dan syarat, karena pada praktek akad konsinyasi tersebut telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat dalam bertransaksi diantaranya Shighat (lafal), Aqid (orang yang berakad), Ma'qud alaih (barang yang dikomoditikan). Akan tetapi dalam penerapannya terkait Ma'qud alaih masih ada sedikit yang belum memenuhi persyaratan, para pedagang jajanan belum sepenuhnya menerapkan syarat dan rukun tersebut tersebut dalam melakukan transaksi, karena masih banyak ditemukan pedagan jajanan yang mengabaikan akad dan tidak mencatat administrasi akad titip jual tersebut.

**Kata Kunci:** *Konsiyansi, Hukum Ekonomi Islam, Pasar Bandar*

### **Pendahuluan**

Pasar adalah sentral kegiatan ekonomi masyarakat di mana ada banyak penjual dan pembeli. Biasanya pasar identik dengan penjual sayur, buah ataupun bahan makanan bahkan pakaian. Pasar setiap hari beroperasi karena pasar adalah lokasi kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Dalam satu hari ada ratusan bahkan ribuan pengunjung di hari

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

tertentu baik dari penjual maupun pembeli di setiap pasar.<sup>1</sup> Dalam setiap kabupaten memiliki beberapa pasar yang ada di setiap kecamatan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya pasar perputaran ekonomi suatu daerah akan lambat karena pasar adalah tempat dimana masyarakat membelanjakan uang untuk kebutuhan setiap harinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang berdiri kokoh di sekitar maupun di area pasar.<sup>2</sup> Kabupaten Batang memiliki 16 pasar, dari 16 pasar tersebut ada beberapa pasar tradisional diantaranya pasar Induk Batang, pasar Bandar, pasar Limpung, pasar Subah, pasar Plelen, pasar Warungasem, pasar Tersono, dan pasar Bawang.<sup>3</sup>

Ada banyak sekali jenis produk yang ditawarkan di pasar. Diantara jenis produk yang di jual belikan adalah jajanan basah yang khas dengan istilah “*jajan pasar*”. Setiap hari terdapat bermacam-macam jajanan basah yang ditawarkan di pasar dengan cara penjualan yang berbeda-beda. Ada yang langsung menjual produknya ke konsumen dan ada juga yang menjual ke tengkulak atau dititipkan pada penjual lain seperti penjual sayur keliling yang menjual berbagai macam sayuran dan makanan. Biasanya tengkulak atau penjual sayur keliling akan menjual barang dagangannya di toko atau keliling di perumahan-perumahan.

Penelitian dengan sistem konsinyasi pernah dilakukan sebelumnya. Fithri dkk, misalnya, yang menunjukkan bahwa praktik jual beli kue basah dengan sistem konsinyasi itu consignor menyerahkan kue-kue basah hasil produksinya kepada consignee untuk dijual kepada pembeli, Perjanjian antara consignor dan consignee dilakukan secara lisan. Pemberian ditentukan berdasarkan statusconsignee, di mana jika consignee adalah warga lokal, pemberian upahnya adalah 70% untuk consignor dan 30% untuk consignee, sedangkan jika consignee adalah warga pendatang, pemberian upahnya adalah 80% untuk consignor dan 20% untuk consignee. Praktik jualbeli kue basah dengan sistem konsinyasi di Blok Punduan Desa Mekarjaya sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam, ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum ekonomi islam dan aspek akad ju'alah.<sup>4</sup>

Bimantara dkk menunjukkan bahwa demi kepentingan umum pemerintah dapat mengajukan permohonan konsinyasi melalui pengadilan negeri terhadap pemilik objek tanah dengan mengacu kepada Perma Nomor 3 tahun 2016, dan juga termasuk kepada objek yang sedang dijaminan, dengan catatan pada saat pengambilan ganti rugi oleh debitur harus mendapatkan persetujuan tertulis kreditur.<sup>5</sup> Sementara Ummah (2018) menyimpulkan bahwa praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujarah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad

---

<sup>1</sup> Nita Ariyani, 'Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung"', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7.2 (2019), 204 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2667>>.

<sup>2</sup> Hera Wahdania and Agus Salim HR, 'POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba)', *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2020), 44–60 <<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3298>>.

<sup>3</sup> Afiatus Khaerulana, 'ETOS KERJA PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LIMPUNG BATANG', *UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2022), hlm 6.

<sup>4</sup> Arsy Al Fithri Moch Syafi'i Rizal Maulana, 'ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KUE BASAH DENGAN SISTEM KONSINYASI DI BLOK PUNDUAN DESA MEKARJAYA GANTAR INDRAMAYU MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM', *CAUSA*, 6.3 (2024), 1–23.

<sup>5</sup> Ragga Bimantara, Ety Mulyati, and Isis Ikhwansyah, 'Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijaminan Melalui Hak Tanggungan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2019), 306 <<https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.645>>.

wakalah bil ujah.<sup>6</sup> Sedangkan Fikri (2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem konsinyasi Hamzah Batik dengan supplier dalam perspektif etika bisnis Islam yang dijalankan sudah cukup baik. Tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan dalam kerjasama tersebut.<sup>7</sup>

Setiap pasar memiliki jadwal pasar atau *pasaran* sendiri-sendiri. Jadwal pasaran tersebut dibagi menjadi lima hari yaitu; Manis, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon. Pasar Bandar dijadwalkan pada hari pahing dan wage dan pon, kliwon untuk pasar Blado sedangkan manis untuk pasar Manis. Selain dijadwalkan menjadi lima hari pasar bandar dibagi menjadi tiga waktu dalam sehari yaitu: pasar pagi antara pukul 03.00-07.00 WIB untuk aktivitas pedagang sayuran dan bahan makanan, pasar siang antara pukul 08.00-16.00 WIB untuk aktivitas pedagang pakaian, sembako dan yang lainnya, dan pasar sore antara pukul 16.00-18.00 WIB untuk aktivitas penyeter sayur.

Di pasar pagi Bandar terdapat banyak sekali aktivitas pedagang yang memasarkan produknya dengan sistem yang beragam. Diantara sistem yang banyak dipakai oleh pedagang pasar pagi adalah sistem titip jual atau konsinyasi. Sistem konsinyasi banyak dipakai karena sistem ini sangat efektif untuk menjaring pelanggan baru dan memudahkan penjualan secara cepat karena pasar pagi adalah pasar yang menjual berbagai macam sayur, jajan dan bahan makanan yang harus habis dalam waktu satu hari. Sistem konsinyasi juga memudahkan para pembeli atau tengkulak karena tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk berjualan.<sup>8</sup>

Aktivitas pasar pagi Bandar sangatlah padat pengunjung baik penjual maupun pembeli. Aktivitas yang sangat padat pengunjung menjadikan pasar pagi bandar terbilang sangat tidak teratur sehingga terdapat banyak transaksi jual beli yang tidak sesuai baik dalam akad maupun takaran. Ketidak sesuaian tersebut menjadi hal yang biasa terutama dalam permasalahan akad.

Dalam ekonomi Islam telah di tentukan jenis-jenis transaksi yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya yaitu: bai', qiradh, jualah, wakaf, hibah, mudharabah, simsar, wadiah wakalah dan lain-lain.<sup>9</sup> Dari segi pelaksanaan penjualan jajanan basah di pasar pagi Bandar akad yang sering digunakan yaitu akad konsinyasi atau titip jual. Konsinyasi menurut persektif ekonomi islam yaitu dapat dikatakan sebagai akad wakalah bil ujah atau jualah.

Sistem konsinyasi adalah akad yang banyak dipakai para pedagang di pasar pagi dan di dalam akad ini terjadi kurang kesesuaian dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan pedagang maupun pembeli kurang memperhatikan transaksi karena terdesak oleh waktu yang singkat dan kerumunan yang padat.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem konsinyasi menurut hukum ekonomi Islam pada produk jajanan basah di pasar pagi Bandar,

---

<sup>6</sup> Ikfa Aelulu and Anisatul Ummah, 'Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)' (IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>7</sup> Muhammad Khoiril Fikri, 'Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 161-76.

<sup>8</sup> Hasil Observasi di Pasar Bandar, Kabupaten Batang.

<sup>9</sup> Nurhadi Nurhadi, 'The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations', *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3.2 (2019), 130-45 <<https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>>.

<sup>10</sup> Shinta Maharani Trivenal, Tri Yulistyawati Evelina, and Eko Boedhi Santoso, 'Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan Dan Kelancaran Pembayaran Pembayaran Pada UMKM Di Kota Malang', *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15.2 (2021), 227-36.

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

dan untuk menganalisis peranan prinsip-prinsip atau dasar hukum ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran produk jajanan basah di pasar pagi Bandar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu prinsip atau hukum ekonomi Islam. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu pedagang jajanan basah dan pembeli. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan pengelola pasar, pedagang jajanan dan pembeli. Alat analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti mengukur data dari penjual dan pembeli jajanan basah sampai pada mendapatkan hasil analisis data penelitian yaitu tentang akad konsinyasi yang digunakan disesuaikan dengan hukum ekonomi Islam.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Praktek Konsinyasi Jajanan Basah Di Pasar Bandar**

Di pasar Bandar dijual jajanan dengan berbagai macam jenis, seperti piscook, lapis, lengko, pudding, jeli, bubur sagu dan jajanan lainnya. Para pedagang ini bisa ditemukan di area parkir tepi jalan pasar bandar maupun di depan kios-kios pasar.<sup>11</sup>

Demi mendapatkan pelanggan yang banyak dan penjualan yang besar, para pedagang jajanan menitipkan barang dagangannya kepada penjual sayur keliling dengan tidak menghiraukan akad atau transaksi apa yang digunakan. Dalam transaksi titip jual atau konsinyasi adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dalam akad seperti pembayaran setelah barang laku terjual, resiko ditanggung oleh penitip dan penetapan harga jual. Dalam pelaksanaan akad tersebut seringkali terjadi ketidaksesuaian akad dan persyaratan didalamnya.<sup>12</sup>

Pelaksanaan sistem konsinyasi jajanan basah antara penitip dan tengkulak atau pedagang sayur yaitu pemilik jajanan menitipkan barang dagangannya kepada pedagang sayur kemudian barang di bayar setelah laku terjual atau keesokan harinya. Dalam transaksi tersebut terdapat sistem pembayaran tempo seperti halnya transaksi dalam hutang piutang yaitu dimana pedagang menghutangkan barang dagangannya kepada tengkulak.

Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu si pemilik barang menawarkan barang dagangannya kepada pedagang sayur sebagai target penjualan dengan sistem titip jual. Pemilik barang memilih sistem ini karena lebih mudah dalam mencari pelanggan dan barang cepat laku terjual. Pedagang sayur juga lebih suka memilih mendapatkan barang tanpa harus modal terlebih dahulu dan tanpa resiko.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edy Nugroho (Koordinator Pasar Bandar)

<sup>12</sup> Dian Cahyana, Nurul Isnaini, and Carmidah Carmidah, 'Mekanisme Penjualan Produk Dengan Sistem Konsinyasi Pada Pelaku Usaha Keripik Singkong Di Desa Sendang Agung Bandar Mataram', *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3.2 (2023), 01–07 <<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.1042>>.

Setelah pedagang sayur menerima barang tersebut kemudian menjualnya dan membayar barang yang telah habis terjual pada keesokan harinya.<sup>13</sup>

Biasanya akad titip jual pada kedua belah pihak tersebut hanya diucapkan pada pertama kali melakukan akad. Akad yang diucapkan oleh pemilik barang yaitu "saya nitip barang ini berjumlah sekian dengan harga sekian dan nanti harga jual sekian dan pembayaran setelah barang laku terjual" dan pedagang sayur menerima akad tersebut. Dari sini akad titip jual sudah sah sesuai syarat dan rukun akad. Setelah pedagang sayur merasa barangnya laku dipasaran otomatis keesokan harinya akan meminta lagi dan yang sering terjadi yaitu tanpa akad berikutnya. Setelah itu setiap hari transaksi yang dilakukan yaitu diistilahkan "Nyaur Nggowo" (bayar yang kemarin dan ambil lagi).

Dalam hal administrasi atau pencatatan hutang sering terjadi kelalaian karena baik penitip maupun pedagang sayur terbatas oleh waktu yang singkat dan kerumunan atau keramaian pasar pagi. Sehingga dalam hal ini tidak jarang ketika pembayaran barang yang laku terjual yang lebih dari dua kali pengambilan atau lebih dari dua hari terjadi ketidak sesuaian. Hal ini dikarenakan faktor kelalaian dari kedua belah pihak yang tidak tertib dalam administrasi atau catatan hutang.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pedagang sayur sebagai tengkulak dari jajanan basah atau disebut juga yang menerima titipan sudah memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai penerima titipan. Walaupun ada sedikit dari mereka yang berbuat curang tidak jujur dalam jumlah retur. Hal yang paling sering terjadi adalah kelalaian si penitip ketika meminta uang hasil penjualan barang yang dititipkan kemarin karena sering tidak adanya nota atau buku catatan penjualan.

Untuk melihat kesesuaian praktik konsinyasi peneliti akan memaparkan beberapa kaidah dalam bertransaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi islam:

### **1. Pemasaran**

Dalam dunia bisnis, menurut H. Idri (2015) sebagaimana dikutip oleh Malahayatie dan Maryamah (2019), ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai dasar dalam pemasaran menurut Islam, yaitu:<sup>15</sup>

#### **a. Takwa (QS. Al-maidah:2)**

Taqwa yaitu memiliki kepribadian yang baik dan spiritual sehingga dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk menolong orang sesama. Pemasaran dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya.

Dari hasil observasi bahwa semua para pedagang jajanan maupun tengkulak mempunyai ketakwaan yang cukup, hal ini dapat dilihat dari perilaku pedagang yang takut ketika melakukan kebohongan ataupun

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Herman (Pedagang Sayur di Pasar Bandar).

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Munawir (Pedagang Sayur Keliling di Pasar Bandar)

<sup>15</sup> Maryamah Malahayatie, 'ETIKA MARKETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Jurnal JESKape*, 2.1 (2019).

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

mencuri. Menurut ustad Mustakim selaku pedagang sayur keliling tidak pernah merasa dibohongi oleh penjual lain, tapi yang sering terjadi yaitu kelalaian dalam menghitung pembayaran maupun barang dagangan.<sup>16</sup>

b. Adil (QS. Al-maidah:8)

Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketakwaan. Menurut bapak Taufik pedagang sikap adil itu pasti ada dalam diri semua pedagang karena jika pedagang tidak adil kepada pelanggan akan merusak pasarnya sendiri atau merusak harga dan merugikan diri sendiri.

c. Berkepribadian baik dan simpatik (QS. An-nisa':29)

Sikap simpatik dan menghargai hak orang lain akan membuat orang lain bahagia dan senang. Islam melarang seseorang mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik dan tidak simpatik. Bang Taufik menjelaskan disini sifat baik akan mendatangkan rejeki yang baik, dan sebaliknya sifat buruk akan mendatangkan rejeki yang buruk. Orang yang baik pasti langgeng dan yang buruk pasti akan segera dijauhi dan tentunya akan jauh juga rejekinya.

d. Khidmah (QS. Ali Imran:159)

Khidmah adalah sifat rendah hati dan lemah lembut dalam melayani nasabah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Secara hampir keseluruhan pedagang di pasar bandar adalah orang yang berkarakter ramah dalam melayani pelanggan karena demi mempertahankan keberlangsungan usahanya.

e. Selalu menepati janji dan tidak curang (QS. Al-an'am:152)

Menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam penentuan kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Menurut sebagian pedagang sayur masalah janji terhadap pelanggan adalah hal yang sangat sulit dilakukan di pasar tradisional karena para pedagang jajanan tidak hanya melayani pelanggan lama saja akan tetapi juga melayani pembeli yang lain yang tidak tentu jumlahnya, sehingga terkadang pedagang jajanan tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan secara full.

f. Jujur dan terpercaya (HR. Muslim, No: 38)

Rasulullah pernah melarang transaksi bisnis, termasuk pemasaran yang dilakukan dengan penipuan. Dapat dilihat dari praktik akad dan keberlangsungan para pedagang bahwa jujur adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pedagang. Sehingga para pedagang di pasar Bandar jarang orang yang berjualan dengan menipu karena pasti akan pergi dengan sendirinya.

g. Tidak suka berburuk sangka (QS. Al-Hujurat: 12).

Rasulullah melarang suudzon atau berburuk sangka, iri dengki dan hasud. Menurut Ibu Inayah suudzon dan buruk sangka biasa sering terjadi

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim (Pedagang Sayur di Pasar Bandar).

ketika terdapat masalah persaingan antar pedagang. Jadi tidak masalah jika tidak sampai hasud yang menimbulkan kerusakan.

- h. Tidak melakukan suap (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)<sup>17</sup>

Suap menyuap dilarang dalam Islam sebagaimana hadits Nabi yaitu melaknat pemberi suap dan penerima suap. Dalam pasar tradisional dengan pelaku usaha kecil sangat jarang ditemukan adanya suap menyuap.

- i. Bermanfaat bagi orang banyak (QS. Al-dzariat:15-19)

Segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemasaran harus memberikan manfaat kepada orang banyak, tidak hanya untuk individu atau kelompok tertentu saja. Menurut koordinator pasar kegiatan jual beli dipasar ini sangat membantu sekali dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menambah kemajuan ekonomi di wilayah.

- j. Bekerjasama (QS. Al-baqarah:273)

Saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju kesejahteraan bersama. Dalam perputaran sebuah ekonomi di pasar bandar sudah terjalin hubungan kerjasama yang sangat erat dan saling membutuhkan antara pedagang satu dengan yang lain.

## 2. Kaidah Muamalah

Dalam suatu kaidah fikih muamalah telah diatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam sebuah transaksi supaya dalam kehidupannya tidak menyimpang dari syariat dan tidak merugikan orang lain serta semua perbuatan ditulis sebagai ibadah.<sup>18</sup> Dalam kaidah fikih ada beberapa kaidah yang mengatur dalam bertransaksi atau muamalah<sup>19</sup>, diantaranya yaitu:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجتہ ما التزمہ بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Menurut sebagian besar pedagang sayur akad koinsinyasi yang dilakukan oleh pedagang jajanan sering terjadi ketidak sesuaian terhadap syarat dan rukun akan tetapi kedua pihak msaling ridha dan tidak mempermasalahkan karena obyek yang di transaksikan adalah sesuatu yang nilainya tidak seberapa dan mudah untuk di maklumi dalam kelalaiannya.

## 3. Akad

Dalam praktik konsinyasi produk jajanan basah di pasar Bandar terkait syarat dan rukun akad telah terpenuhi dalam ijab qabul, yaitu pedagang jajan menyatakan menitipkan produknya kepada tengkulak atau pedagang sayur keliling dengan pembayaran tempo atau setelah barang laku terjual dan

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulugul Maram min Adillatih al-Ahkam*, (t.t; Al-Haramain, 1378 H), h. 178

<sup>18</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, AMZAH (Jakarta: AMZAH, 2010), | <<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>>.

<sup>19</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Bangka: Prenada Media Group, 2006), hlm 130-136.

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

tengkulak pun menyatakan menerima akad tersebut dan membayar produknya yang telah laku. Rukun dalam akad adalah sebagai berikut:

a. Sighat (lafal yang diucapkan)

Shighat adalah ijab dan qabul, Ijab adalah segala yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukkan kerelaannya atas suatu barang yang dititipkan dengan harga tertentu. Sedangkan qabul adalah kebalikan dari Ijab. Qabul adalah segala sesuatu yang dilontarkan pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi. Ijab dan Qabul ini asalnya adalah menggunakan lafal. Lafal dalam Ijab Qabul harus jelas tidak ada keambiguan. Dan dalam jual beli, tidak masalah apakah ijab dulu atau qabul dulu.

Praktik konsinyasi pada produk jajanan basah di pasar pagi bandar dilihat dari sighatnya sudah sesuai karena pemilik barang menyatakan menitipkan produknya ke tengkulak dengan jumlah, harga dan syarat tertentu kemudian tengkulak menerimanya.

Menurut Nur Rohman sebagai pedagang jeli bahwa akad titip jual hanya dilakukan sekali ketika pertama menawarkan produknya. Dan untuk transaksi yang berikutnya biasanya otomatis mengikuti akad yang pertama atau diistilahkan dengan "akad sepisan nggo selawase", artinya yaitu akad satu kali tapi selamanya. Hal ini sudah lazim dilakukan di pasar Bandar dan tidak ada masalah karena berdasar pada prinsip sama-sama ridha.

b. Aqid (orang yang berakad)

Al-Bujairimi dalam Aziz menjelaskan jika dikatakan aqid, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan Khosyi'ah (2014:76) mengatakan bahwa akad adalah sebagai perwujudan atau pengukuhan dari kehendak pihak-pihak yang bertransaksi, terhadap objek transaksi, dan melahirkan tuntutan perubahan status hukum objek transaksi tersebut.<sup>21</sup>

Dalam sebuah akad konsinyasi pada produk jajanan basah di pasar Bandar kedua pihak yang bertransaksi sudah menyatakan ijab dan qabul dengan harga dan syarat tertentu dan hak dan wewenangnya atas barang tersebut. Sehingga dalam praktik ini kedua pihak telah mengetahui hak atas barang yang dititipkan.

c. Ma'qud alaih (Obyek Transaksi)

Ma'qud alaih adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan praktik konsinyasi, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut,

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, 1st edn (Jakarta: AMZAH, 2010).

<sup>21</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 76.

mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.

Produk jajanan basah di pasar Bandar yang di transaksikan sudah memenuhi syarat yaitu sebagai barang yg bukan najis, bermanfaat, barang yang dimiliki atau dikuasai dan jumlah maupun sifatnya telah diketahui oleh kedua belah pihak. Namun, menurut para tengkulak terkadang jumlah barang yang di berikan tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini dikarenakan naik turunnya jumlah pembeli yang tidak bisa diprediksi. Demi kelancaran maka pemilik barang mengatur strategi pemerataan supaya para pembeli dan pelanggan tetap mendapatkan barang walaupun jumlahnya tidak sesuai.

Para ulama membagi akad berdasarkan akibatnya yaitu akad munajjaz, akad mualaq dan akad mudhaf.<sup>22</sup> Konsinyasi adalah termasuk akad mudhaf yaitu akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Atau akad yang diucapkan dengan ketentuan pelaksanaannya pada masa yang akan datang.

Melihat transaksi yang dilakukan pada pedagang jajanan basah dan tengkulak di pasar Bandar dapat disimpulkan bahwa akad kinsinyasi tersebut dikategorikan sebagai akad mudhaf. Karena dalam pelaksanaannya terdapat syarat penangguhan waktu pembayaran yaitu pembayaran ketika barang sudah laku terjual. Dalam akad konsinyasi sahnya akad atau selesainya akad yaitu ketika tengkulak telah membayar barang atau jajan yang laku terjual. Jadi kesimpulannya akad konsinyasi tidak selesai dalam satu waktu.

Ada beberapa unsur dalam perjanjian konsinyasi yaitu adanya perjanjian, adanya pemilik barang, adanya pihak yang dititipi barang, adanya barang yang dititipkan, adanya ketentuan penjualan, dan adanya ketentuan komisi. Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik dari barang telah berpindah tangan jika adanya perjanjian dan atau barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada di tangan konsinyor. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh konsinyor kepada pihak lainnya.<sup>23</sup>

Dalam transaksi konsinyasi jajanan basah di pasar Bandar sudah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian konsinyasi. Unsur tersebut yaitu adanya perjanjian antara pedagang jajanan dan tengkulak. Adanya pemilik barang yaitu pedagang jajanan. Adanya pihak yang dititipi yaitu di pasar

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq Dan Aplikasinya Pada Akad Konsinyasi* (Jepara: CV Pustaka Jaya, 2010).

<sup>23</sup> Trivenal, Evelina, and Santoso.

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

Bandar dikenal dengan sebutan “entek” (pedagang sayur keliling/tengkulak). Adanya barang yg dititipkan yaitu jajanan yang dititipkan oleh pedagang kepada penjual sayur keliling. Adanya ketentuan penjualan yaitu harga penjualan ditentukan oleh pemilik jajan dan resiko adalah tanggungan pemilik jajan sedangkan tengkulak tidak menanggung resiko retur, jajan rusak atau basi sebelum terjual. Adanya komisi yaitu tengkulak mendapatkan komisi atau laba dari hasil penjualan jajanan. Biasanya jika harga patokan jajan tersebut adalah Rp. 800 maka tengkulak menjual dengan harga Rp. 1.000 dan komisi dihitung dari banyaknya jajan yang laku terjual. Adapun jika ada retur maka akan dikembalikan sebagai bukti jajan yang tidak terjual.

Dari data penelitian terdapat beberapa komisi atau sistem keuntungan pada praktik konsinyasi jajanan basah di pasar Bandar. Keunikan tersebut yaitu penetapan harga pokok terhadap jumlah yang diberikan. Contonya adalah jajan piscok (pisang coklat), dalam penentuan harga sangat unik sekali jika seseorang membeli satuan akan terjadi harga Rp. 1.000/biji, jika membeli dengan jumlah 5-10 biji akan ditetapkan harga Rp. 800/biji. Dan yang sangat unuk yaitu jika seseorang membeli Rp. 5.000 akan mendapatkan piscok sebanyak 7 biji, dan jika membeli Rp. 10.000 akan mendapatkan piscok sebanyak 14 biji bahkan terkadang 15 biji. Hal serupa juga ditemukan pada pedagang lainnya yaitu seperti pedagang sule (susu kedelai), aneka bubur manis, pizza mini, lengko dan jajanan lainnya. Penentuan harga tersebut tidak lain yaitu sebagai strategi untuk memancing pembeli atau tengkulak supaya membeli dalam jumlah banyak.

Selain itu juga terdapat sistem retur atau barang kembalian yang unik yaitu pada minuman sule dan arumanis. Pedagang sule dan arumanis mengatakan jika ada retur boleh dimakan sendiri atau dikasihkan ke orang lain jika masih layak konsumsi. Dan untuk bukti laporan barang retur cukup menggunakan foto atau saling percaya antar penjual jajan dan tengkulak. Hal ini dikarenakan untuk tidak menyia-nyiakan barang dagangan dari pada dibunag karena sudah rusak lebih baik dikasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Karena dalam islam dilarang menyia-nyiakan harta, sehingga dari pada terbuang begitu saja lebih baik dijadikan sebagai amal sedekah yang endatangkan pahala.

Perhitungan komisi barang terjual atau retur pada kebanyakan penjual jajanan basah juga unik. Menurut Rohman Hadi sebagai penjual sule mengatakan bahwa jika ada retur atau jumlah pembayaran susah untuk adanya kembalian maka dibulatkan. Contohnya adalah jajan arumanis, jika tengkulak membawa jajan arumanis 15 biji dengan harga Rp. 11.000 dan ternyata tidak semua laku terjual misalkan ada retur 3 biji maka seharusnya tengkulak membayar yang laku terjual 12 biji. Sedangkan

untuk harga 15 biji adalah Rp. 11.000 maka per bijinya adalah Rp. 733,33. Maka tengkulak harus membayar 12 biji x Rp. 733,33 yaitu Rp. 8.800 atas jajan yang terjual. Namun pihak pemilik arumanis memberi diskon atau “kurtingan” sehingga tengkulak cukup membayar Rp. 8.000 saja. Pembulatan harga atau yang diistilahkan dengan kata “pas” ini sering terjadi karena demi memudahkan dalam pembayaran dan memprioritaskan komisi pelanggan. Sehingga dengan adanya pembulatan harga tersebut tengkulak tidak keberatan dalam hal apapun dan lebih diuntungkan.

Dari data hasil wawancara para tengkulak atau pedagang sayur keliling mengatakan bahwa sistem konsinyasi terkait komisi yang diberikan sangat menguntungkan sekali karena para pedagang jajanan sering memberikan diskon atau bonus kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan teori pemasaran yaitu khidmah. Khidmah sebagai pedagang jajanan yaitu melayani dengan setulus hati dan murah hati serta memprioritaskan pelanggan baik dalam pelayanan maupun komisi.

### **Prinsip dasar hukum ekonomi islam pada praktik konsinyasi**

Beberapa teori pendekatan sistem konsinyasi dalam hukum ekonomi Islam diantaranya adalah:

#### 1. Akad Wakalah

Wakalah secara bahasa berarti orang yang lemah yang memercayakan perkara kepada orang lain (A.W. Munawwir:1579).

والوكالة لغة التفويض و المراجعة و الحفظ

و شرعا تفويض شخص أمره الى اخره فيما يقبل النيابة

Dalam kitab I’anatut Thalibin jus 3 halaman 84 disebutkan bahwa wakalah atau wikalah secara bahasa semakna dengan kata tafwiidl, muro’ah dan hifdh. Wakalah secara istilah yaitu menyerahkan suatu perkara seseorang kepada orang lain yang daat menggantikannya.

Dalam transaksi konsinyasi pada produk jajanan basah di pasar pagi Bandar termasuk dalam akad wakalah atau dalam istilah ekonomi islam dikenal dengan wakalah bil ujah. Teori diatas menerangkan bahwa wakalah adalah penyerahan sutu perkara kepada orang lain yaitu sesuai dengan akad konsinyasi. Dimana pedagang jajanan menyerahkan atau mewakilkan suatu pekerjaan yaitu menjualkan jajanan miliknya kepada tengkulak dengan upah atau laba tertentu yang diistilahkan dengan ujah.

Selain diartikan dalam makna mewakilkan dalam hal pekerjaan wakalah juga wakalah juga mengandung makna menjaga. Dalam praktik konsinyasi juga terdapat unsur menjaga yaitu tengkulak menjaga amanah berupa jajanan dari pedagang sampai terjual ke tangan konsumen.

#### 2. Akad Ja’alah

## ***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

Ja'alah secara bahasa berarti upah, hadiah atau persen (A.W. Munawwir:196). Ja'alah merupakan istilah nama untuk menyebut suatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syara', ja'alah adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah pasti atau yang lainnya. (Hasyiyah Al-bajuri 'Ala Ibnu Qasim, 2/33)

وهي كالجعل و الجعيلة لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء و شرعا التزام عوض معلوم على عمل معين

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari dalam Fathul Wahab Jus 1 halaman 268 menyatakan bahwa ja'alah atau jia'lah sama dengan ja'lu dan ja'ilatu secara lughat yaitu sebuah nama yang digunakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dan secara istilah ja'alah yaitu kewajiban membayar upah yang telah diketahui atas suatu pekerjaan yang telah ditentukan.

Dari data penelitian akad konsinyasi juga bisa termasuk dalam akad ja'alah. Jaalah dalam arti konsinyasi produk jajanan basah di pasar Bandar yaitu pedagang jajanan memberikan upah atau komisi kepada seseorang tengkulak karena telah melakukan pekerjaan berupa menjualkan jajanya ke konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa akad konsinyasi secara makna pelaksanaannya sesuai dengan akad ekonomi islam yaitu jaalah walaupun akad jaalah tidak pernah terucapkan oleh kedua belah pihak. Karena di pasar Bandar tidak memungkinkan menerangkan akad secara detail dalam bertransaksi jajanan basah.

### **Kesimpulan**

Praktik konsinyasi pada produk jajanan basah di pasar pagi Bandar secara akad sudah sah. Di dalam transaksi konsinyasi produk jajanan basah di pasar pagi Bandar seperti yang dilakukan pada umumnya dimana penjual berkeliling menawarkan produknya ke pedagang sayur keliling yang berada di parkir sekeliling pasar, kemudian setelah bertemu dengan pedagang sayur keliling penjual menawarkan produknya dengan akad sistem titip jual. Setelah itu bagi pedagang sayur yang menerima tawaran tersebut mengecek barang yang akan dititipkan dan menanyakan harga pokok dan harga jualnya. Setelah mengetahui jumlah barang maupun harganya pedagang sayur menanyakan tentang retur jika tidak laku dalam satu hari. Kemudian penjual jajanan menerangkan bahwa dalam sistem titip jual jika ada retur boleh dikembalikan atau ditukar dengan yang baru. Setelah keesokan harinya pedagang sayur membayar jajanan tersebut sesuai jumlah yang laku terjual. Maka dengan demikian terjadilah akad konsinyasi atau titip jual pada produk jajanan basah tersebut.

Secara rukun dan syarat, transaksi konsinyasi produk jajanan basah di pasar pagi Bandar sudah hampir memenuhi syarat sah dalam sistem tersebut. Karena,

pertama dalam hal Shighat (Lafal) ijab dan qabul dilakukan secara jelas tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak penjual jajanan dan pedagang sayur keliling. Kedua, Aqid (orang yang berakad) pihak yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan melakukan transaksi dalam keadaan sadar, tidak gila, atau stres. Ketiga, Ma'qud alaih (barang yang ditransaksikan) adalah barang dagangan yang bermanfaat dan hukumnya sah untuk diperdagangkan, selain itu barang yang dititipkan adalah milik pribadi serta dalam menawarkan jajanan pedagang sayur dipersilahkan memilih jumlah yang disediakan sehingga tidak ada unsur kecurangan dalam jumlah dan harga.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, 1st edn (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Aelulu, Ikfa, and Anisatul Ummah, 'Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)' (IAIN Purwokerto, 2018)
- Afiatus Khaerulana, 'ETOS KERJA PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LIMPUNG BATANG', *UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2022) <<http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm>%0A<http://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf>%0A<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>%0A<http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>%0A<https://doi.org/10.1080/23322039.2017>>
- Ariyani, Nita, 'Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung"', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7.2 (2019), 204 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2667>>
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, AMZAH (Jakarta: AMZAH, 2010), 1 <<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>>
- Bimantara, Ragga, Ety Mulyati, and Isis Ikhwanasyah, 'Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijaminakan Melalui Hak Tanggungan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2019), 306 <<https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.645>>
- Dian Cahyana, Nurul Isnaini, and Carmidah Carmidah, 'Mekanisme Penjualan Produk Dengan Sistem Konsinyasi Pada Pelaku Usaha Keripik Singkong Di Desa Sendang Agung Bandar Mataram', *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3.2 (2023), 01–07 <<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.1042>>
- Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih* (Bangka: Prenada Media Group, 2006)
- Fikri, Muhammad Khoirul, 'Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 161–76
- Khosyiah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

***Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Produk Jajanan Basah di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang - Ubaidillah***

- Malahayatie, Maryamah, 'ETIKA MARKETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Jurnal JESKape*, 2.1 (2019)
- Maulana, Arsy Al Fithri Moch Syafi'i Rizal, 'ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KUE BASAH DENGAN SISTEM KONSINYASI DI BLOK PUNDUAN DESA MEKARJAYA GANTAR INDRAMAYU MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM', *CAUSA*, 6.3 (2024), 1–23
- Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq Dan Aplikasinya Pada Akad Konsinyasi* (Jepara: CV Pustaka Jaya, 2010)
- Nurhadi, Nurhadi, 'The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations', *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3.2 (2019), 130–45 <<https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>>
- Trivenal, Shinta Maharani, Tri Yulistyawati Evelina, and Eko Boedhi Santoso, 'Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan Dan Kelancaran Pembayaran Pembayaran Pada UMKM Di Kota Malang', *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15.2 (2021), 227–36
- Wahdania, Hera, and Agus Salim HR, 'POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba)', *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2020), 44–60 <<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3298>>